



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 6664-6681

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penegakan Hukum terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan
Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa pada Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung Tahun 2019
(Studi pada Kejaksaan Tinggi Lampung)

Mirza Amarulah

Universitas Lampung

Email: mirzaamarulah20@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung Tahun 2019, dengan fokus penanganan perkara pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Proses penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung diharapkan dapat memberikan gambaran prosedural yang baik dari sebuah penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung serta analisis dokumen yang relevan, seperti berkas perkara dan kebijakan terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dasar pertimbangan penyidik dalam pengungkapan perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi pada Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung tahun 2019.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa, Kejaksaan Tinggi Lampung*

Abstract

This study aims to analyze the law enforcement process against the corruption case of the Procurement of the Installation of Distribution Pipe Networks of the Pump System at the Way Rilau Regional Drinking Water Company (PDAM) in Bandar Lampung City in 2019, with a focus on handling the case at the Lampung High Prosecutor's Office. The law enforcement process against corruption cases carried out by the Lampung High Prosecutor's Office is expected to provide a good procedural picture of the handling of corruption cases in the procurement of government goods and services. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through interviews with the Investigator at the Special Crimes Assistant at the Lampung High Prosecutor's Office and analysis of relevant documents, such as case files and related policies. This approach aims to understand in depth the basis for investigators' considerations in disclosing unlawful acts in the corruption case of the Procurement of the Installation of Distribution Pipe Networks of the Pump System at the Way Rilau Regional Drinking Water Company (PDAM) in Bandar Lampung City in 2019.

Keywords: *Criminal Law Policy, Corruption, Procurement, Lampung High Attorney's Office*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), negara Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi falsafah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga negara harus menjamin seluruh warga negaranya mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum serta selalu menjamin seluruh hak-hak warga negara Indonesia untuk diberikan keadilan dalam proses penegakan hukum. Hukum memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun di seluruh negara di dunia mempunyai hukum yang mereka terapkan masing-masing, baik yang tertulis maupun yang tumbuh dimasyarakat berdasarkan nilai dan norma budaya kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, dalam sudut pandang masyarakat umum hukum hadir bukan sekedar untuk memberikan penghukuman terhadap Masyarakat yang melanggar nilai dan norma, namun lebih dari itu hukum hadir untuk memberikan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindak pidana korupsi yang populer disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan masalah keadilan sosial (Yanuar, 2007). Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial ini adalah bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar, artinya bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi (Rawl, 2014). Korupsi merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat,

membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, sebab lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya (Lubis, 2006). Oleh karena itu, korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur (Hartanti, 2007).

Korupsi dewasa ini telah menyandera pemerintahan sehingga memberikan konsekuensi menguatnya praktik penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara demi menguntungkan pemilik modal. Tindak pidana korupsi ialah merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi (Hamzah, 2005). Selain dianggap menjadi kejahatan yang unik, korupsi adalah salah satu tindak pidana yang sulit diidentifikasi oleh pelakunya. Korupsi dipandang sebagai tindakan yang tidak dapat diperbaiki karena metode operasinya yang terkoordinasi dan metedis (Putri et al., 2021).

Pada awal 2024, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia stagnan di angka 34 dengan peringkat turun dari 110 ke 115 dunia. Menilik lebih jauh, Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 merilis Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini 0,06 poin lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92. Bahwa Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi ialah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal-pasal UU Tipikor diaman didalam rumusan Undang-Undang tersebut mengandung unsur-unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan sistem pidanaan tertentu (Chazawi, 2016).

Kita ketahui bahwa Tindak pidana korupsi merupakan satu persoalan yang sangat menghambat pembangunan di Indonesia, salah satu lahan korupsi yang sangat menggoda pejabat pengguna anggaran adalah sektor pengadaan barang dan jasa. Korupsi jenis pengadaan barang dan jasa masuk pada korupsi jenis transaksional, karena hal ini ada kesepakatan pengguna anggaran dan pihak ketiga perjanjian terselubung (*kick back*). UU Tipikor dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sistem dalam tata pengelolaan anggaran negara yang harus dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila tidak ditaati maka akan ada risiko hukum yang harus diterima terhadap penyalahgunaan wewenang tersebut. Bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan, antara lain berupa menerima suap, gratifikasi dan menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan penggelapan terhadap anggaran negara. Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah diatur oleh berbagai peraturan masih menimbulkan banyak permasalahan yang berakibat kerugian keuangan negara. Kasus korupsi di Indonesia dipandang sebagai salah satu masalah hukum yang serius.

Bahwa dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi, UU Tipikor juga seringkali disandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang memiliki korelasi dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI, 2003) (Selanjutnya disebut UU Keuangan Negara), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI, 2004) (Selanjutnya disebut UU Perbendaharaan Negara), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI, 2004) (Selanjutnya disebut UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (LNRI, 2017) (Selanjutnya disebut UU Jasa Konstruksi), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI, 2014) (Selanjutnya disebut UU Pemerintah Daerah), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (LNRI, 2010) (Selanjutnya disebut UU Standar Akuntansi Pemerintah), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI, 2019) (Selanjutnya disebut PP Pengelolaan Keuangan Daerah), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (LNRI, 2018) (Selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang dan Jasa) dan lain-lain. Selain undang-undang sebagaimana tersebut diatas, tentunya masih ada peraturan perundang-undangan lain yang memiliki relasi terutama dalam praktek penegakan hukum tindak pidana korupsi. Beberapa pengaturan yang saling berkaitan antar peraturan perundang-undangan menjadi fokus yang menarik untuk ditelusuri secara lebih mendalam untuk mengkonstruksikan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sehingga dapat mendukung penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi.

Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi pertama kali ditangani oleh penyidik Kejaksaan maupun oleh Penyidik Polri. Dalam tindak pidana khusus jaksa berperan sebagai penyidik dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LNRI, 2014 dan 2021) (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) yang mengatur dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana teretentu. Bahwa kewenangan dalam ketentuan tersebut adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam UU Tikpikor. Berdasarkan pasal tersebut maka tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus dalam arti bahwa tindak pidana korupsi mempunyai ketentuan khusus acara pidana. Dengan demikian, Lembaga Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan.

Bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak luput dari perbuatan tindak pidana korupsi seperti halnya dalam Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa pada Perusahaan Daerah

Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung tahun 2019. Bahwa perkara ini berawal dari adanya Laporan dari Masyarakat tanggal 20 November 2023 kepada Kejaksaan Tinggi Lampung dimana Masyarakat memberikan informasi mengenai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung melakukan pengadaan pemasangan jaringan pipa distribusi system pompa tahun 2019 dengan pagu Rp87.156.366.242,00 yang dilaksanakan secara multiyears dimana pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT Kartika Ekayasa dengan nilai kontrak Rp71.942.254.643,00. Bahwa masyarakat melaporkan adanya pengkondisian proses tender yang dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bandar Lampung pada tender Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung tahun 2019 dan dalam pelaksanaan pekerjaannya proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada didalam Kontrak sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Atas hal tersebut berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Lampung melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Laporan Masyarakat tersebut.

Bahwa dari perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung tahun 2019 yang ditangani Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung, Penulis tertarik menelusuri lebih dalam proses penegakan hukum yang dilakukan Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung dalam penanganan perkara tersebut dan mengkaji apa yang menjadikan pertimbangan penyidik dapat menentukan dalam Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung tahun 2019 terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi sehingga Penyidik dapat menetapkan Tersangka dan melimpahkan perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam memperoleh pengetahuan terkait problematika dalam penindakan tindak pidana korupsi dengan mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat dalam berbagai keadaan atau situasi terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hal ini dikarenakan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan hukum nasional sebagai dasar awal melakukan analisis sehingga Peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian ini. Penulis juga menggunakan Pendekatan Kasus dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi (Fajar, 2010). Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan sekunder. Data primer ini diambil dari praktisi hukum dan akademisi. Namun data yang diperoleh bukan sebagai data utama melainkan sebagai data pendukung untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan Hukum Tersier. Prosedur Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi kepustakaan (*library research*) dan Studi Lapangan (*FieldResearch*). Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan menggunakan teknik analisa kualitatif kemudian dideskripsikan, yaitu dengan menganalisis data berdasarkan informasi yang diperoleh, kemudian diuraikan dalam bentuk rumusan secara benar, jelas dan sistematis sehingga mudah dibaca dan diartikan, serta diperoleh gambaran secara lengkap, jelas, dan memudahkan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung tahun 2019

Penegakan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi sistem pompa di PDAM Way Rilau tahun 2019 dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung. Proses ini dimulai dari penerimaan laporan pengaduan masyarakat pada 20 November 2023, yang menginformasikan adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek multiyears dengan nilai kontrak Rp71,94 miliar oleh PT Kartika Ekayasa.

Hasil telaah awal menunjukkan bahwa proyek dilaksanakan secara tidak sesuai spesifikasi teknis, antara lain pada kedalaman galian dan metode pemasangan pipa. Berdasarkan Perja 039/2010 dan PP No. 43 Tahun 2018, laporan masyarakat yang memenuhi syarat administratif dan substantif ditindaklanjuti oleh Jaksa Penelaah. Verifikasi

lebih lanjut dilakukan melalui permintaan keterangan tertulis dari pelapor, yang menyatakan bahwa laporan belum pernah disampaikan ke lembaga pengawasan lainnya.

Hasil telaah dituangkan dalam Nota Dinas (4 Desember 2023), yang merekomendasikan pengumpulan data dan klarifikasi lapangan melalui penerbitan Surat Perintah Tugas (Sprintug). Sprintug Nomor: Prin-1565/L.8/Fd/12/2023 diterbitkan pada 14 Desember 2023 untuk membentuk tim berisi enam jaksa guna melakukan penjejakkan (surveillance) dan pemeriksaan lapangan (on the spot). Kegiatan ini dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan dengan wawancara terhadap delapan narasumber yang terkait dengan proyek dan pemeriksaan fisik pada tiga kecamatan sebagai lokasi sampel pekerjaan.

Dari hasil pelaksanaan tugas, ditemukan bahwa pekerjaan proyek dilakukan oleh Daniel Sandjaja yang tidak tercantum dalam kontrak, dan proyek tidak selesai sesuai kontrak akibat kendala pembayaran. Selain itu, ditemukan indikasi lelang terkondisi karena pengadaan pipa dan aksesoris dilakukan sebelum adanya kontrak perubahan, yang menyebabkan bahan tidak terpakai.

Berdasarkan temuan tersebut, tim pelaksana menyimpulkan bahwa perkara layak ditingkatkan ke tahap penyelidikan, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP, guna menentukan apakah terdapat peristiwa yang dapat ditindaklanjuti sebagai penyidikan. Tujuan penyelidikan meliputi pencarian bukti permulaan, verifikasi awal terhadap dugaan tindak pidana, dan persiapan untuk langkah penindakan lanjutan secara profesional dan akuntabel.

Dengan telah dilakukannya Pelaksanaan Tugas sebelumnya proses Penyelidikan oleh Penyelidik lebih terarah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sehingga Penyelidik dapat berfokus pada pendalaman-pendalaman materi dari hasil pelaksanaan tugas yang belum tergali secara maksimal.

Bahwa hasil Penyelidikan dituangkan didalam Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung tahun 2019 tanggal 02 April 2024. Dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Lelang pertama Hasil lelang disampaikan oleh Pokja kepada PPK, namun PPK tidak mau menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sehingga Pengguna Anggaran pada PDAM menyurati Pokja untuk membatalkan hasil lelang tanpa alasan yang sah.
2. Bahwa pada Lelang Ketiga dokumen penawaran yang di upload oleh PT Kartika

Ekayasa hanya melampirkan dokumen subkontrak yang berisi bagian pekerjaan yang akan di lakukan subkontrak beserta nama perusahaan subkontrak tanpa disertai surat izin usaha yang masih aktif sebagai mana dipersyaratkan oleh Panitia Lelang, sehingga seharusnya PT Kartika Ekayasa gugur pada tahap evaluasi Teknis dan tidak perlu sampai dengan tahap pembuktian.

3. Bahwa ke-7 orang pokja sudah mengetahui PT Kartika Ekayasa gugur pada tahap evaluasi teknis namun atas kendali saudara Soni Rahadhyan S.Pi, Rusdan Arsandy ST.MM, dan Ir.Muhammad Yusuf mereka mempengaruhi pokja yang lain untuk meloloskan PT Kartika Ekayasa dalam rapat evaluasi tersebut.
4. Bahwa didalam proses penyelidikan diperoleh fakta yakni Sdr. DANIEL SANDJAJA, SE telah meminjam PT Kartika Ekayasa kepada Direktur utama dan Direktur PT Kartika Ekayasa atas nama MONANG NAPITUPULU dan IRIANTO MOS, untuk digunakan sebagai perusahaan yang diajukan Sdr. DANIEL SANDJAJA, SE dalam proses lelang pekerjaan dan menjadi Perusahaan yang akan ditetapkan sebagai pemenang lelang paket Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung tahun 2019.
5. Bahwa selain itu diperoleh fakta pula dalam proses Sdr. DANIEL SANDJAJA, SE mendapatkan paket Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung tahun 2019 tersebut dengan cara terlebih dahulu berkoordinasi dengan Direktur Utama PDAM Way Rilau an. AZ P. GUSTI MEGO (alm).
6. Bahwa diketahui pipa diameter 200 dan diameter 160 milimeter berserta Accesorisnya telah dipesan terlebih dahulu oleh PT Kartika Ekayasa sebelum dilakukannya MC0, padahal terhadap pekerjaan pipa diameter 200 dan diameter 160 milimeter ternyata telah dikerjakan oleh PT Adhi Tirta Lampung sehingga barang yang telah dipesan oleh PT Kartika Ekayasa tidak terpakai, Seharusnya dengan adanya keadaan tersebut, saudara DANIEL SANDJAJA, SE. selaku owner PT Kartika Ekayasa melakukan Contract Change Order (CCO) dan Adendum kontrak, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan dan didalam perhitungan volume yang harus dibayar barang yang tidak terpakai tersebut tetap dilakukan penagihan yang berakibat terjadinya kerugian negara.
7. Diketahui hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Kartika Ekayasa terdapat kekurangan volume pada:
 - a. Pekerjaan Perijinan dan Mobilisasi Bahan/Alat

- b. Pekerjaan Perbaikan Galian Aspal dan Rabat Beton
- c. Pekerjaan Perbaikan Galian Paving
- d. Panjang Perbaikan Galian
- e. Penerimaan atas pendapatan sewa lapangan dan Gudang oleh PT Kartika Ekayasa.

Perbuatan PT Kartika Ekayasa dan PPK dalam pekerjaan melanggar:

- 1) Pasal 78 Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur larangan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan dan menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit.
 - 2) Pasal 17 Ayat (1) Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pasal 11 Ayat (1) huruf k Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana memiliki tugas mengendalikan kontrak.
 - 4) Pasal 57 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - 5) Pasal 17 Ayat (2) Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur Penyedia.
8. Bahwa terhadap fisik pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan sementara oleh ahli dengan hasil terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp.1.160.536.000,00. Selain itu pekerjaan fisik telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung tanggal 16 Januari 2024 dengan hasil Rp2.062.768.445,65 Atas dasar pertimbangan tersebut diatas Tim Penyelidik berkesimpulan telah menemukan adanya peristiwa pidana yang mengarah pada tindak pidana korupsi dengan berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.1.160.536.000,00 berdasarkan temuan ahli dan sebesar Rp2.062.768.445,65 sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung dalam Pelaksanaan Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung tahun 2019. Sehingga dengan telah ditemukan adanya peristiwa pidana, maka Penyelidikan ditingkatkan ke tahap Penyidikan.

Setelah selesai dilakukan Penyelidikan maka tahapan selanjutnya adalah proses Penyidikan. Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 106 KUHAP penyidikan dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil penyelidikan maupun secara langsung dilakukan oleh penyidik karena mengetahui peristiwa yang patut diduga tindak pidana.

Dengan telah dilakukannya Penyelidikan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung tahun 2019 dengan hasil ditingkatkan ketahap Penyidikan maka, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (selanjutnya disebut Sprindik) Nomor: Print-01/L.8/Fd/04/2024 Tanggal 02 April 2024 dimana dalam Sprindik tersebut dibentuk tim Penyidik yang terdiri dari 10 orang jaksa untuk melakukan proses Penyidikan terhadap Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung tahun 2019, bahwa sesuai dengan Instruksi Jaksa Agung Nomor 8 tahun 2023 tentang Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (yang selanjutnya disebut Injsa 8 / 2023) dimana Penyelenggaraan penyidikan perkara tindak pidana khusus sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan tidak lagi membedakan mekanisme penyidikan menjadi penyidikan umum dan penyidikan khusus.

Atas dasar tersebut Tim Penyidik melakukan serangkaian proses Penyidikan dengan melakukan:

1. Pemeriksaan Saksi-saksi

Dalam Penyidikan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung tahun 2019 Tim Penyidik bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Lampung melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi dimana kriteria saksi yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penyidik sesuai dengan Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri sehingga memenuhi alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Bahwa Tim Penyidik sejak diterbitkannya Sprindik telah melakukan pemeriksaan terhadap 46 saksi yang berkaitan dengan Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung tahun 2019.

2. Pemeriksaan Ahli

Pada Penyidikan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa

Distribusi System Pompa pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung tahun 2019 selain meminta keterangan saksi-saksi Tim Penyidik bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Lampung juga melakukan permintan keterangan ahli, Gagasan utama dari upaya pencarian bukti dengan meminta keterangan ahli adalah membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dengan mengaitkannya dengan Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 186 KUHP dengan Pasal 1 butir 28 KUHP, maka keterangan ahli yang bernilai sebagai alat bukti haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.
- b. Sedang keterangan yang diberikan seorang ahli tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah (Harahap, 2001).

3. Penyitaan dan Penggeledahan

Bahwa dari hasil Penggeledahan tersebut Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung berhasil melakukan Penyitaan Aset yang berkaitan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung tahun 2019. Terhadap proses penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik telah mendapat izin dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan Surat Penetapan Izin /Persetujuan Penggeledahan Nomor : 01/Pen.Pid.Sus-TPK-GLD/2024/PN.Tjk, Nomor : 02/Pen.Pid.Sus-TPK-GLD/2024/PN.Tjk. dan Nomor : 03/Pen.Pid.Sus-TPK-GLD/2024/PN.Tjk.

Bahwa terhadap dokumen-dokumen, barang-barang, dan harta benda yang berkaitan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung tahun 2019 telah dilakukan penyitaan dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Penetapan Ijin/Persetujuan Penyitaan Nomor : 19/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2024/PN.Tjk. dan Nomo : 20/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2024/PN.Tjk.

4. Penetapan Tersangka

Berdasarkan hal tersebut Penyidik pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung tahun 2019 telah menetapkan 5 orang tersangka yaitu:

- a. Soni Rahadhyan S.Pi selaku Tim Pokja Pengadan Barang dan Jasa Bandar Lampung

(Kabag PBJ), berdasarkan Surat Penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Tap-06/L.8/Fd/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024.

- b. Suparji, ST, MT selaku PPK PDAM Way Rilau, berdasarkan Surat Penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Tap-04/L.8/Fd/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024.
- c. Agus Hariono selaku Kepala Cabang PT Kartika Ekayasa, berdasarkan Surat Penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Tap-05/L.8/Fd/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024.
- d. Daniel Sandjaja, SE selaku Owner (aktor intelektual) PT Kartika Ekayasa /Pemilik Pekerjaan, berdasarkan Surat Penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Tap-02/L.8/Fd/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024.
- e. Santo Prihendato selaku Pihak yang memanipulasi Dokumen Penawaran PT Kartika Ekayasa, berdasarkan Surat Penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Tap-03/L.8/Fd/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024

Bahwa penetapan kelima orang tersangka tersebut berdasarkan minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP sebagai mana telah diuraikan diatas, dimana yang sebelumnya kelima tersangka telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan dalam penetapan kelima tersangka tersebut sesuai dengan Perja 039/2010, Insja 8 / 2023 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-021/A/JA/09/2015 tentang Sikap Jaksa Menghadapi Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dimana, Kepala Kejaksaan Tinggi menetapkan tersangka dalam bentuk Disposisi atas usul Tim Penyidikan dalam laporan perkembangan penyidikan, Tim Pengkaji/Penelaah dalam laporan hasil ekspose atau usul Tim Penyidikan dalam bentuk nota dinas.

Dasar Pertimbangan Penyidik Dalam Pengungkapan Perbuatan-Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung Tahun 2019.

Dasar pertimbangan penyidik dalam menetapkan lima orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan pemasangan jaringan pipa distribusi sistem pompa pada PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung Tahun 2019 didasarkan pada pemenuhan syarat minimal dua alat bukti yang sah sesuai hukum. Proses pengadaan yang bernilai Rp87.500.000.000,00 melalui tiga kali lelang ditemukan berbagai penyimpangan yang melibatkan unsur penyelenggara negara dan swasta.

Lelang pertama dibatalkan secara tidak sah oleh PPK (Suparji) dan Pokja atas koordinasi Kabag PBJ (Soni Rahadhyan), meskipun PT Karya Dulur Saroha telah memenuhi seluruh persyaratan. Hal ini melanggar prinsip dan etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres terkait.

Pada lelang kedua dan ketiga, ditemukan intervensi dan pengaturan hasil lelang agar PT Kartika Ekayasa ditetapkan sebagai pemenang, walaupun secara teknis tidak memenuhi syarat karena dokumen subkontrak tidak lengkap dan tidak sah. Soni Rahadhyan selaku Kabag PBJ merangkap anggota Pokja terbukti mempengaruhi keputusan Pokja untuk memenangkan PT Kartika Ekayasa atas imbalan dari pihak tertentu.

Daniel Sandjaja, selaku aktor intelektual dan pemilik pekerjaan, meminjam legalitas PT Kartika Ekayasa dari direksi resminya dengan imbalan finansial, serta mengatur seluruh proses pengadaan termasuk penyusunan dokumen penawaran palsu melalui Santo Prihendarto, yang menerima fee besar. Penggunaan tenaga ahli fiktif dan dokumen tidak valid menjadi bukti pelanggaran substansial dalam proses pengadaan.

Pelaksanaan pekerjaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian volume dan spesifikasi. PPK tidak melakukan perubahan kontrak (CCO/adendum) saat ditemukan bahwa pipa-pipa yang telah dipesan tidak terpakai. Namun, barang tersebut tetap ditagihkan dan dibayarkan, mengakibatkan kerugian negara.

Seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Suparji, Daniel Sandjaja, Soni Rahadhyan, Agus Hariono, dan Santo Prihendarto melanggar berbagai ketentuan dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri, peraturan LKPP, serta UU Jasa Konstruksi, termasuk penyalahgunaan kewenangan, penyampaian dokumen palsu, kolusi, dan kelalaian dalam pengendalian kontrak. Fakta-fakta ini menjadi dasar pertimbangan kuat bagi penyidik dalam menetapkan status tersangka kepada para pihak terkait.

SIMPULAN

1. Bahwa penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung Tahun 2019 yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung mencerminkan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yang didasarkan pada berbagai regulasi, seperti KUHP, UU Tipikor, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Jasa Konstruksi dan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa yang memperkuat mekanisme pelaksanaan proses penegakan hukum, mulai

dari penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat, Pelaksanaan Surat Perintah Tugas, Penyelidikan, Penyidikan sampai dengan penetapan Tersangka. Terdapat hal yang menarik dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung terdapat Penggunaan Surat Perintah Tugas (selanjutnya disebut Sprintug) menjadi metode baru sebelum melakukan Penyelidikan Perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Sprintug bertujuan sebagai sarana pra Penyelidikan agar dalam setiap proses penanganan perkara tindak pidana korupsi dilakukan secara hati-hati, profesional dan tepat sasaran dimana dasar pelaksanaan penerbitan Sprintug sebagai sarana pra Penyelidikan diatur dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang berkualitas dimana didalam surat tersebut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menginstruksikan Guna mematangkan telaahan atas laporan/pengaduan, sebelum diterbitkan surat perintah penyelidikan, dapat dilakukan pengkayaan informasi/data melalui media elektronik/cetak maupun narasumber (*surveillance*) dan melakukan pemeriksaan setempat (*on the spot*).

2. Bahwa dalam proses penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung Tahun 2019 telah ditetapkan 5 orang tersangka yaitu Soni Rahadhyan S.Pi selaku Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Bandar Lampung (Kabag PBJ), Suparji, ST, MT selaku PPK PDAM Way Rilau, Agus Hariono selaku Kepala Cabang PT Kartika Ekayasa, Daniel Sandjaja, SE selaku Owner (aktor intelektual) PT Kartika Ekayasa /Pemilik Pekerjaan, Santo Prihendato selaku Pihak yang memanipulasi Dokumen Penawaran PT Kartika Ekayasa bahwa dalam menetapkan kelima orang tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung Tahun 2019 penyidik telah memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti yang mengungkapkan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tersangka, dimana para Tersangka memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan unsur delik dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor sehingga terhadap saudara Soni Rahadhyan S.Pi selaku Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Bandar Lampung (Kabag PBJ), Suparji, ST, MT selaku PPK PDAM Way Rilau, Agus Hariono selaku Kepala Cabang PT Kartika

Ekayasa, Daniel Sandjaja, SE selaku Owner (aktor intelektual) PT Kartika Ekayasa /Pemilik Pekerjaan, Santo Prihendato selaku Pihak yang memanipulasi Dokumen Penawaran PT Kartika Ekayasa sudah layak untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Maroni, Pengantar Hukum Pidana Administrasi, (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2015).
- Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, (Bandung: PT Alumni).
- Effendy Marwan, Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana, (Jakarta: Referensi).
- Hamzah Andi, Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Chazawi Adami, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia II, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Djaja Ermansyah, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta (Sinar Grafika)
- Kelsen Hans, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkely: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa2007)
- Handoyo B. Hestu Cipto, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Univ. Atm Jaya Yogyakarta, 2008)
- Mertokusumo Sudikno, Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar), (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005)
- Sunarno Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008)
- Hamzah Andi, Kejahatan di Bidang Ekonomi. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika Offset).
- Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. (Jakarta: Bina Aksara).
- Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni).
- Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000).

Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006)

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015).

Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Moeljalento, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi, (Jakarta: Renika Cipta 2008).

Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana I, cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika 2007).

Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, (Jakarta :Prenadamedia Group, 2016)

Chairul Huda, Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana2006).

Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, Hukum Pidana, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Liberty, 1995).

Soekanto Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Rineka Cipta 1986)

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara. 1993)

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009)

Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006)

Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, ctk. Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010)

Roberts Kennedy, Pengembalian Aset Hasil Kejahatan (Dalam Perspektif RezimAnti Pencucian Uang), (Depok: Rajawali Pers 2015)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah